

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 10 TAHUN 2008**



TENTANG

**PENGEMBANGAN JARINGAN PERPIPAAN AIR
BERSIH DAN PEMBANGUNAN INSTALASI
PENGOLAHAN AIR BERSIH**



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR 10 TAHUN 2008

TENTANG

PENGEMBANGAN JARINGAN PERPIPAAN AIR BERSIH DAN PEMBANGUNAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR BERSIH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu;
- b. bahwa pengembangan jaringan perpipaan air bersih dan pembangunan pengolahan air bersih merupakan program Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu;
- c. bahwa pelaksanaannya telah sesuai dengan rencana program mulai tahun 2008 dan bersifat Multi Years (Tahun Jamak);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang pengembangan jaringan perpipaan air bersih dan pembangunan Instalasi pengolahan air bersih;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di

Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Presiden Nomor 80

Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah ;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2005 Nomor 29, Seri E) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Bersujud Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006 Nomor 15):
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 40):
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 01) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20):

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

dan

BUPATI TANAH BUMBU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN JARINGAN PERPIPAAN AIR BERSIH DAN PEMBANGUNAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR BERSIH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
5. Infrastruktur adalah sarana dan prasarana yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu.
6. Kontrak Tahun Jamak adalah Kontrak Pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang dilakukan atas persetujuan Mente oleh APBN, Gubernur untuk pengadaan yang dibiayai APBD Propinsi, Bupati/Walikota untuk pengadaan yang dibiayai APBD Kabupaten/Walikota.
7. Pekerjaan Umum adalah pekerjaan yang hasilnya diperuntukkan untuk kepentingan umum.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dilakukannya Pengembangan Jaringan Perpipaan air Bersih dan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih adalah untuk meningkatkan kualitas layanan dari Perusahaan Daerah air Minum Bersujud Kabupaten Tanah Bumbu.
- (2) Tujuan dilakukannya Pengembangan Jaringan Perpipaan air Bersih dan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan ketersediaan air bersih yang berkualitas dan menjangkau keseluruhan tempat di kabupaten Tanah Bumbu.

BAB III JENIS PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAN SISTEM PEMBANGUNAN

Pasal 3

pelaksanaan pekerjaan umum dimaksud adalah Pengembangan Jaringan Perpipaan Air Bersih dan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih.

Pasal 4

Seluruh pelaksanaan Pengembangan Jaringan Perpipaan Air Bersih dan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 memakai metode/sistem Tahun Jamak

BAB IV

BIAYA

Pasal 5

- (1) Total biaya Pengembangan Jaringan Perpipaan Air Bersih dan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih adalah sebesar Rp. 95.000.000.000,- (sembilan puluh lima milyar rupiah).
- (2) Pembayaran dilakukan selama 3 (tiga) tahun anggaran yaitu tahun 2008, tahun 2009 dan tahun 2010
- (3) Pembayaran dimulai dari Tahun anggaran 2008 dan berakhir di Tahun Anggaran 2010 dengan rincian :
 - a. Tahun 2008 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
 - b. Tahun 2009 sebesar Rp. 60.000.000.000,-(enam puluh milyar rupiah);
 - c. Tahun 2010 sebesar Rp. 30.000.000.000,-(tiga puluh milyar rupiah).

Pasal 6

Apabila terjadi keterlambatan pembayaran dalam pelaksanaannya oleh Pemerintah Daerah maka terlebih dahulu dilakukan musyawarah yang dilakukan kedua belah pihak.

Pasal 7

Sumber dana Pengembangan Jaringan Perpipaan Air Bersih dan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

BAB V

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 8

Jangka waktu kontrak untuk Pekerjaan Pengembangan Jaringan Perpipaan Air Bersih dan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih adalah :

- a. waktu pelaksanaan fisik selama 730 (tujuh ratus tiga puluh) hari kalender;
- b. waktu pemeliharaan adalah selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak serah terima pertama pekerjaan.

BAB VI

DASAR PELAKSANAAN

Pasal 9

Pelaksanaan Pekerjaan Pengembangan Jaringan Perpipaan Air Bersih dan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih didasarkan dan mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 80

Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4330) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah serta Peraturan perundang-undangan yang lainnya yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
Pada tanggal 10 Nopember 2008

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 17 Nopember 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

H. ZULFADLI GAZALI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2008 NOMOR 67**